

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan penjelasan dalam skripsi ini, penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi. Wanprestasi merupakan bentuk dari sikap pengingkaran salah seorang yang bertransaksi yang tidak menjalankan prestasi dari apa yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian. Buku III KUH Perdata menganut system terbuka (*open system*), artinya bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak dengan siapa pun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, dan bentuk kontrak, baik bentuk lisan maupun tertulis. Di dalam hukum perjanjian untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat; sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Demikian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Dua syarat pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

2. Perjanjian pengadaan konsumsi antara PT. DUAL OIL FIELD dengan PT. ANUGRAH CIPTA KARSA didasari pada kehendak konsumen untuk memesan konsumsi pada PT. ANUGRAH CIPTA KARSA. Bentuk perjanjian tersebut adalah lisan dan tertulis. Dengan adanya perjanjian tersebut, lahir hak dan kewajiban pada kedua belah pihak. Hak utama dari PT. DUAL OIL FIELD adalah mendanai pembayaran atas pekerjaan penyediaan konsumsi tersebut. Sedangkan kewajiban utama dari PT. ANUGRAH CIPTA KARSA adalah menyediakan konsumsi sesuai dengan kesepakatan. Bahwa pihak PT. DUAL OIL FIELD sebagai pihak yang mendanai proyek pengadaan bahan makanan *catering service* mencantumkan perkara wanprestasi yang isinya kelalaian terhadap realisasi pengembalian dana investasi maupun keuntungan yang diharapkan. Atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban, Tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam posita gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya. Tergugat mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan hutang, untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy transaksi rekening ataupun salinan rekening koran/ giro yang tertera dalam putusan. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat mengenai dasar gugatan wanprestasi atas perjanjian kontrak kerjasama yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dan pula Penggugat tidak dapat mengajukan alat bukti sama sekali. Sedangkan sebaliknya dari pihak

Tergugat dapat membuktikan alat bukti. Dengan demikian, Penggugat telah tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya.

## **B. Saran**

1. Pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh KUH Perdata kepada para pihak dalam perjanjian kontrak kerjasama, sebaiknya bagi para pihak yang membuatnya harus berdasarkan asas itikad baik, agar mengurangi terjadinya perselisihan diantara para pihak yang terikat di dalam perjanjian pada saat pelaksanaan perjanjian. Adanya peningkatan upaya perlindungan terhadap konsumen terutama dalam hal penerapan wanprestasi yang dapat merugikan konsumen sehingga dalam pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha memiliki kehati-hatian dalam pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat dan para pihak yang berkepentingan memiliki kedudukan seimbang secara ekonomi maupun sosial.
2. Dan sekiranya dalam gugatan perdata khususnya hal wanprestasi Penggugat maupun Tergugat harus memiliki bukti-bukti otentik dalam kasus perkara perdata untuk membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya bilamana terjadi wanprestasi di antara kedua belah pihak. “Gugatan diajukan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya” (vide pasal 180 ayat 1 HIR).